

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memberikan dasar-dasar penyelenggaraan negara dan penataan kehidupan berbangsa yang demokratis. Hal ini tercermin dari adanya pengakuan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 sebagaimana dinyatakan dalam rumusan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 serta penegasan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Penegasan ketentuan konstitusi ini bermakna, bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Untuk mewujudkan negara hukum salah satunya diperlukan perangkat hukum yang digunakan untuk mengatur keseimbangan dan keadilan di segala bidang kehidupan dan penghidupan rakyat melalui peraturan perundang-undangan dengan tidak mengesampingkan fungsi yurisprudensi. Hal ini memperlihatkan bahwa peraturan perundang-undangan mempunyai peranan yang penting dalam negara hukum Indonesia.

Salah satu hal yang membuktikan bahwa Indonesia adalah Negara hukum yaitu dengan penegakan hukumnya, penegakan hukum adalah proses yang dilakukan upaya untuk tegaknya dan berfungsinya norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan

bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum, siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya.¹

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi dewasa ini memberikan dampak yang signifikan bagi kehidupan manusia yang menyebabkan terjadinya perubahan dalam kehidupan masyarakat yang dapat menimbulkan peningkatan kejahatan. Salah satu jenis kejahatan yang marak terjadi saat ini adalah kasus penyalahgunaan narkoba yang tidak hanya menjadi masalah bangsa Indonesia, bahkan telah menjadi masalah di setiap negaranegara di dunia. Maraknya penyalahgunaan narkoba yang awalnya hanya untuk kepentingan medis sebagai obat

¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 26

penawar dan penghilang rasa sakit, maupun dalam pengembangan ilmu pengetahuan, kini telah disalahgunakan oleh berbagai kalangan.²

Meskipun narkotika bermanfaat untuk kepentingan medis dan ilmu pengetahuan, namun apabila disalahgunakan atau tidak sesuai dengan petunjuk medis maka akan menimbulkan efek-efek negatif terhadap tubuh pemakainya sehingga memberikan dampak yang sangat merugikan bagi perorangan maupun masyarakat sehingga dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya dapat melemahkan ketahanan nasional.³

Salah satu indikasi penyebab penyalahgunaan narkotika di Indonesia adalah karena ketidaktahuan masyarakat akan bahaya yang ditimbulkannya. Adalah suatu kewajiban negara untuk mengatasi ketidaktahuan bahaya narkotika ini bagi masyarakat. Negara memiliki kewajiban untuk menjamin kehidupan warga negaranya dengan baik. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 1945, setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber

² Haryono Sanadi, *Analisis Putusan Hakim Nomor: 113/Pid.B/2007/PN. Pml, Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 10 Nomor 1 Januari 2010, hlm 9

³ A.R Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm 59

daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional.

Setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara, dan setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi pembangunan negara dan setiap upaya pembangunan harus dilandasi dengan wawasan kesehatan dalam arti pembangunan nasional harus memperhatikan kesehatan masyarakat dan merupakan tanggung jawab semua pihak baik Pemerintah maupun masyarakat. Dalam konsep negara hukum, adalah suatu kewajiban negara untuk melindungi hak asasi manusia warga negaranya, hak untuk hidup sehat adalah salah satu contohnya. Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1) menyatakan: “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Peningkatan tindak pidana narkoba menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba tidak hanya terfokus di wilayah perkotaan semata, tetapi juga telah merambah sampai ke seluruh pelosok tanah air sehingga hampir dapat dikatakan bahwa tidak ada lagi wilayah di Indonesia yang imun terhadap peredaran serta penyalahgunaan zat adiktif tersebut. Penyalahgunaan narkoba tidak terbatas pada kelompok elit berduit, tetapi telah merambah pada kelompok masyarakat yang berpenghasilan pas-pasan, hal tersebut menjadi pertanyaan bernada khawatir apakah

penyalahgunaan narkoba merupakan bagian dari kultur bangsa atau lebih konkritnya apakah penggunaan narkoba telah menjadi bagian hidup masyarakat Indonesia.⁴

Tindak pidana narkoba merupakan salah satu tindak pidana yang serius dan perlu mendapat perhatian khusus dari para penegak hukum, pemerintah maupun masyarakat. Pada umumnya, tindak pidana narkoba tidak dilakukan oleh perorangan melainkan dilakukan oleh sindikat rahasia yang terorganisasi dan sudah berpengalaman menjalankan pekerjaan dalam bidang tersebut. Kejahatan ini sudah termasuk dalam kejahatan transnasional yang memanfaatkan kecanggihan teknologi dan kemudahan transportasi dalam melancarkan pekerjaannya sehingga dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Tingginya jumlah kejahatan narkoba menyebabkan pemerintah membuat dan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (selanjutnya disingkat UU No. 35 Tahun 2009).

Seseorang yang telah menjadi penyalahguna maupun pecandu narkoba dapat mengikuti rehabilitasi medis dan atau juga dapat dipidana sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam UU No. 35 Tahun 2009. Penjatuhan hukuman yang diberikan terhadap penyalahgunaan narkoba berbeda-beda sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan selama tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang digunakan. Hakim mempunyai pertimbangan yang menjadi alasan penjatuhan putusan yang diberikan dan berapa lama pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Kebebasan

⁴ Muntaha, *Aspek Yuridis Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja*, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 23, Nomor 1, Februari 2011, hlm 211-212.

yang dimiliki hakim itu tidak mutlak, oleh karena itu ada ketentuan minimum maupun maksimum pidana terhadap hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sesuai ketentuan dalam undang-undang. Kebebasan yang tidak mutlak merupakan suatu hal yang sangat penting untuk mencegah kesewenang-wenangan dan penting dalam menjamin kepastian hukum.

Pada proses peradilan dengan Hakim sebagai titik sentral inilah yang menjadi aspek utama dan krusial seorang Hakim dalam menggapai keadilan. Dalam memutus suatu perkara Hakim harus dapat mempertimbangkan secara seksama dan adil terhadap penerapan dimensi Undang-Undang di satu pihak dengan keadilan yang bersandar pada norma-norma yang hidup dalam suatu masyarakat di lain pihak. Hakim tidak dapat memaksakan suatu norma yang tidak lagi relevan diterapkan dalam suatu masyarakat maka Hakim harus dapat menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam suatu masyarakat. Apabila seorang Hakim dalam mengadili suatu kasus konkret tetap memaksakan menerapkan suatu norma yang tidak lagi relevan maka akan timbul ketidakadilan.

Ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan dasar yang harus digunakan oleh hakim dalam mengadili suatu perkara dalam persidangan karena berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) menentukan bahwa, “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”. Setiap orang yang melakukan perbuatan pidana yang dilarang dan telah diatur oleh peraturan perundang-undangan akan dijatuhi pidana sesuai undang-undang yang mengaturnya.

Ketentuan minimum pidana khusus yang telah diatur dalam undang-undang merupakan batas minimal hakim dalam menjatuhkan putusan sehingga hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman kepada terdakwa di bawah ketentuan minimum tersebut. Begitu pula sebaliknya, hakim juga tidak dapat menjatuhkan putusan melebihi ketentuan maksimum yang telah diatur dalam undang-undang. Pengaturan mengenai ketentuan minimum bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana, sedangkan ketentuan maksimum bertujuan untuk menghindari dan mencegah tindakan hakim yang sewenang-wenang dalam menjatuhkan putusan. Ketentuan minimum maupun maksimum pidana khusus dapat mewujudkan tujuan hukum yaitu memberikan kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum. Tujuan hukum tidak dapat tercapai apabila ketentuan peraturan perundang-undangan disimpangi karena pada dasarnya suatu peraturan perundang-undangan merupakan prinsip dari negara hukum dan bertujuan untuk memberi perlindungan hukum bagi masyarakat.

Seiring perjalanan kriminalisasi terhadap para pecandu narkoba, ketentuan pidana yang telah ditentukan ternyata tidak juga dapat mengurangi tindak penyalahgunaan narkoba. Para pecandu yang telah mengikuti pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan sebagai pelaksanaan sanksi tindak pidana penyalahgunaan narkoba, ketika keluar, ternyata banyak yang tidak berubah. Bahkan, penggunaan narkotikanya semakin meningkat. Tentunya penjatuhan pidana atau sanksi pidana

terhadap penyalahguna bukanlah jawaban sempurna untuk pemberantasan penyalahgunaan narkotika di kalangan penyalahgunanya.⁵

Selama berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Mahkamah Agung RI telah membuat sebuah kemajuan besar. Mahkamah Agung RI menyadari bahwa sebagian besar dari narapidana dan tahanan kasus narkotika adalah termasuk kategori pemakai atau bahkan sebagai korban yang jika dilihat dari aspek kesehatan, mereka sesungguhnya orang-orang yang menderita sakit. Oleh karena itu, memenjarakan para pemakai atau korban penyalahgunaan narkotika bukanlah sebuah langkah yang tepat karena telah mengabaikan kepentingan perawatan dan pengobatan. Kondisi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang tidak mendukung dampak negatif keterpengaruhannya oleh perilaku kriminal lainnya dapat semakin memperburuk kondisi kejiwaan dan kesehatan yang diderita para narapidana narkotika.⁶

Berdasarkan pemaparan diatas, keputusan yang diambil hakim dalam proses peradilan pelaku tindak pidana narkotika haruslah berkemanfaatan dalam memberikan hukuman kepada para pelaku yang mana disertai dengan pertimbangan-pertimbangan yang ada untuk memberikan efektifitas dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika melalui peran hakim. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam dan

⁵ A.R Sujono dan Bony Daniel, *Op.Cit*, hlm 117

⁶ *Ibid*, hlm. 118.

menuangkannya dalam penulisan hukum ini dengan judul: EKSISTENSI HAKIM DALAM PROSES PERADILAN PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Magelang).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti mengambil rumusan masalah meliputi tiga hal berikut:

1. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap tindak pidana narkotika?
2. Bagaimana eksistensi hakim dalam pelaksanaan peradilan pelaku tindak pidana narkotika?
3. Apa kendala yang dihadapi hakim dalam memutus perkara pelaku tindak pidana narkotika dan solusi dalam mengatasi kendala tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini yang bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis tinjauan yuridis terhadap tindak pidana narkotika;
2. Untuk mengkaji dan menganalisis eksistensi hakim dalam pelaksanaan peradilan pelaku tindak pidana narkotika;

3. Untuk mengkaji dan menganalisis kendala yang dihadapi hakim dalam memutus perkara pelaku tindak pidana narkoba dan solusi dalam mengatasi kendala tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi para pihak, antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan Penelitian ini mampu memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum pidana terutama yang berhubungan dengan eksistensi hakim dalam proses peradilan pelaku tindak pidana narkoba.

2. Manfaat Praktis

- a. Melalui penelitian ini, aparaturnya penegak hukum khususnya hakim di Indonesia diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan baik dalam memutus suatu perkara pidana dengan mengedepankan prinsip-prinsip dan prosedur yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan serta konsekuensi hukum yang jelas dan tepat sesuai dengan fakta yang ada;
- b. Untuk meningkatkan analisa dan pola pikir yang ilmiah, serta pengujian aplikatif atas ilmu yang diperoleh penulis selama studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

E. Kerangka Konseptual

a. Eksistensi

Eksistensi berasal dari kata bahasa latin *existere* yang artinya muncul, ada, timbul, memiliki keberadaan aktual. *Existere* disusun dari *ex* yang artinya keluar dan *sistere* yang artinya tampil atau muncul. Terdapat beberapa pengertian tentang eksistensi yang dijelaskan menjadi empat pengertian. Pertama, eksistensi adalah apa yang ada. Kedua, eksistensi adalah apa yang memiliki aktualitas. Ketiga, eksistensi adalah segala sesuatu yang dialami dan menekankan bahwa sesuatu itu ada. Keempat, eksistensi adalah kesempurnaan.

Dalam kamus lengkap bahasa Indonesia, dijelaskan bahwa: “Eksistensi artinya Keberadaan, keadaan, adanya.”⁷ Selain itu dalam kamus besar bahasa Indonesia dikemukakan bahwa: “Eksistensi: keberadaan, adanya.”⁸ Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan eksistensi adalah suatu keberadaan atau keadaan kegiatan usahanya masih ada dari dulu hingga sampai sekarang dan masih diterima oleh lingkungan masyarakat perawang, dan keadaannya tersebut lebih dikenal atau lebih eksis dikalangan masyarakat.

⁷ Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Amelia, 2003, hlm 132.

⁸ Ebta Setiawaan, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: pusat bahasa, 2011, hlm 154.

b. Hakim

Hakim adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman.⁹ Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu elemen dari rumusan negara berdasar atas hukum (*Rechtstaat*).¹⁰ Mengenai pemahaman kekuasaan kehakiman merujuk pada Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan, “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain Badan Kekuasaan Kehakiman menurut undang-undang. Dalam penjelasan UUD NRI Tahun 1945 tentang kekuasaan kehakiman memberikan penegasan, “Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, yang artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Untuk mempertegas dan menjabarkan pengertian kekuasaan kehakiman dalam Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945, maka Pasal 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun Tahun 2009 menyatakan bahwa, “Kekuasaan kehakimana dalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.”¹¹

Dalam pasal 1 butir 8 KUHAP dinyatakan, bahwa hakim merupakan peradilan negara yang diberikan wewenang oleh Undang-undang untuk

⁹ Jaenal Aripin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm 231

¹⁰ Zainal Arifin Hoesein, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Yogyakarta: Imperium, 2013, hlm. 52.

¹¹ *Ibid*, hlm 53

mengadili, mengadili adalah serangkaian tindakan Hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.¹² Sedangkan secara Istilah hakim artinya orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau Mahkamah; hakim juga berarti pengadilan, jika suatu perkara diserahkan kepada hakim”.

c. Peradilan

Peradilan dalam istilah Inggris disebut *judiciary* dan *rechtspraak* dalam bahasa Belanda maksudnya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas Negara dalam menegakan hukum dan keadilan. Menurut R.Subekti dan R. Tjitrosoedibio, pengertian peradilan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas Negara untuk menegakkan hukum dan keadilan. Penggunaan istilah Peradilan (*rechtspraak/judiciary*) menunjuk kepada proses untuk memberikan keadilan dalam rangka menegakan hukum (*het rechtspreken*), sedangkan pengadilan ditujukan kepada badan atau wadah yang memberikan peradilan. Jadi pengadilan bukanlah merupakan satu satunya wadah yang menyelenggarakan peradilan. Pengertian peradilan menurut Sjachran Basah, adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dalam memutus perkara dengan menerapkan hukum, menemukan hukum *in*

¹² Anonim, *Himpunan Lengkap KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)*, Jakarta: Laksana, 2014, hlm. 576.

concreto dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil, dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.¹³

Dalam kamus Bahasa Indonesia, peradilan adalah segala sesuatu mengenai perkara peradilan.¹⁴ Peradilan juga dapat diartikan suatu proses pemberian keadilan disuatu lembaga.¹⁵ Dalam kamus Bahasa Arab disebut dengan istilah *qadha* yang berarti menetapkan, memutuskan, menyelesaikan, mendamaikan. *Qadha* menurut istilah adalah penyelesaian sengketa antara dua orang yang bersengketa, yang mana penyelesaiannya diselesaikan menurut ketetapan-ketetapan (hukum) dari Allah dan Rasul. Sedangkan pengadilan adalah badan atau organisasi yang diadakan oleh Negara untuk mengurus atau mengadili perselisihan-perselisihan hukum.¹⁶

d. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*” perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Tindak pidana biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Delik tercantum dalam

¹³ Sjachran Basah, *Mengenal Peradilan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 9

¹⁴ Cik Hasan Basri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 2.

¹⁵ Mohammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2005, hlm. 278.

¹⁶ Cik Hasan Basri, *Op.Cit*, hlm. 3.

Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.

Delik tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.¹⁷ Pengertian tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh KUHP.¹⁸ Istilah tindak pidana sebagai terjamahan dari *strafbaarfeit* menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi tidak berbuat, yang di dalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka ia dapat dikenai sanksi.

e. Narkotika

Istilah narkotika bukan lagi istilah asing bagi masyarakat Indonesia, mengingat begitu banyaknya berita baik dari media cetak maupun elektronik yang memberitakan tentang penggunaan narkotika dan bagaimana korban dari berbagai kalangan dan usia berjatuh akibat penggunaannya disalahgunakan.

¹⁷ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke-2, Jakarta, Balai Pustaka, 1989, hlm 219

¹⁸ S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3, Jakarta Stora Grafika, 2002, hlm 204

Narkotika atau obat bius yang bahasa Inggrisnya disebut “*narcotic*” adalah semua bahan obat yang mempunyai efek kerja pada umumnya bersifat membius (menurunkan kesadaran), merangsang (meningkatkan semangat kegiatan atau aktivitas), ketagihan (ketergantungan, mengikat, *dependence*), dan menimbulkan daya berkhayal (halusinasi).¹⁹

Sudarto mengemukakan bahwa perkataan narkotika berasal perkataan Yunani “*narke*” yang berarti “terbius sehingga tidak merasakan apa-apa”. Dalam *encyclopedia Americana* dapat dijumpai pengertian “*narcotic*” sebagai “*a drug that dulls the senses, relieves pain, induces sleep, and can produce addiction in varying degrees*”. Sedangkan “*drug*” diartikan sebagai “*a chemical agent that is used therapeutically to treat disease*”. *More broadly, a drug may be defined as any chemical agent affect living protoplasm*”. Jadi “narkotika” merupakan suatu bahan yang menumpulkan rasa, menghilangkan rasa nyeri, dan sebagainya.²⁰

F. Kerangka Teori

1. Teori Positivisme Hukum

Positivisme menurut Hans Kelsen (Jerman) atau disebut *Eine Reine Rechthehre* dan *Lengdell* dengan *mekachanistis Jurisprudence* adalah suatu perangkat teori dan ajaran dalam ilmu hukum dan praktek hukum modern

¹⁹ Mashuri Sudiro, *Islam Melawan Narkotika*, Yogyakarta: CV. Adipura, 2000, hlm. 13

²⁰ Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 36

yang didasarkan pada landasan falsafah positivisme yang berkembang dalam alur paradigma *Galilean*.²¹ Aliran positivism baik dalam ilmu hukum maupun dalam praktek hukum adalah sebagai teori dan ajaran yang mereduksi eksistensi manusia dalam proses hidupnya yang dikuasai oleh kepastian hukum sebab akibat. Dari konsep tersebut manusia tidak mempunyai kebebasan dalam berkehendak. Positivisme seperti ini, akan tetapi dalam kehidupan yang nyata adalah terikat. (karena diatur oleh norma yang terdapat dalam undang-undang). Atau manusia dikontrol oleh hukum yang lengkap dan bebas.

Aliran positivism baik dalam ilmu hukum maupun dalam praktek hukum adalah sebagai teori dan ajaran yang mereduksi eksistensi manusia dalam proses hidupnya yang dikuasai oleh kepastian hukum sebab akibat. Dari konsep tersebut manusia tidak mempunyai kebebasan dalam berkehendak. Positivisme seperti ini, akan tetapi dalam kehidupan yang nyata adalah terikat. (karena diatur oleh norma yang terdapat dalam undang-undang). Atau manusia dikontrol oleh hukum yang lengkap dan bebas.

Positivisme dapat juga diartikan suatu paham filsafati dalam alur tradisi pemikiran *Galilean* (atau *Newtonian*), yang digunakan oleh para ahli astronomi dan fisika. Positivism bertolak dari anggapan aksiomatik bahwa alam semesta ini pada hakekatnya adalah suatu himpunan fenomena yang saling berhubungan secara interaktif dalam suatu jaringan kausalitas, yang

²¹ Anom Surya Putra, *Teori Hukum Kritis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm 41.

dinamis, deterministik dan mekanistik. Fenomenon yang satu sebagai penyebab fenomena yang lain.²² Oleh karena itu bahwa alam ini terjadi hubungan sebab akibat sebagai kesatuan yang berhubungan.

Positivism dalam hukum artinya hukum dipositifkan sebagai status tertinggi diantara berbagai norma (*the supreme of law*), yang terdiri dari suatu rangkaian panjang pernyataan-pernyataan tentang berbagai perbuatan yang diidentifikasi sebagai fakta hukum dengan konsekuensinya yang disebut akibat hukum.²³ Sebagai positivism jurisprudence atau positivisme ilmu hukum bertolak bahwa ilmu hukum adalah sekaligus ilmu pengetahuan tentang kehidupan dan perilaku warga masyarakat yang sudah semestinya tertib mengikuti norma-norma kausalitas.

Tokoh positivisme yang menganut ajaran hukum murni gaya Kelsenian adalah C.Langdell. Dia adalah guru besar Harvard menyatakan bahwa ilmu hukum adalah ilmu yang secara metodologik tak beda dengan ilmu pengetahuan alam (*physics*) yang meniscayakan hubungan positif yang berkepastian tinggi antara sebab dan akibat. Positivisme juga dapat dikatakan suatu paham yang meyakini suatu asumsi bahwa alam semesta adalah suatu situasi acak berada di ranah indrawi, memperlihatkan adanya beragam proses interaktif yang fungsional antar elemen ditengah kancah yang penuh kocokan

²² Bernard L Tanya, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Gentha Publishing, Yogyakarta, hlm 74.

²³ Hans Kelsen, *Essays In Legal and Moral Philosophy*, alih Bahasa B. Arief Sidarta, Hukum dan Logika, Alumni, Bandung, 2006, hlm 33.

yang menghasilkan berbagai kemungkinan dalam jumlah yang tak terbelunggu, menstrukturkan adanya hubungan kausalitas yang *final*.

Aliran positivisme dalam kaidah hukum disebut sebagai legisme, yaitu suatu paham (*isme*) bahwa kehidupan bernegara bangsa mestilah semata-mata berdasarkan hukum undang-undang.²⁴ Menurut Langdell pada abad 19 kajian hukum positif disebut Legal Science atau Mechanistic Jurisprudence. Dalam aliran ini perlu ada undang-undang yang berasal dari kesepakatan, kemudian dpositifkan dan diwujudkan dalam undang-undang. Paradigma legisme positivisme adalah paham bahwa kebenaran harus bisa ditunjukkan. Wujud fisiknya lewat cara penyimakan indrawi. Atau kebenaran yang kasat mata.

Positivisme mengilhami adanya positivisasi hukum, Positivisasi hukum adalah suatu proses transformasi dari hukum dalam wujudnya metafisik atau metayuridis sebagai 'ide' ke hukum dalam bentuknya yang lebih konkrit dan tersimak ada secara indrawi. Lewat cara ini hukum sebagai norma keadilan akan tertransformasikan ke bentuknya sebagai hukum positif, ialah hukum yang menampakkan diri dalam wujudnya yang kasat mata. Hukum sebagai potret suatu waktu (legisme).

2. Teori Kepastian Hukum

Sebagai salah satu tujuan hukum kepastian tentu bagian yang tidak kalah penting dari tujuan hukum yang lain yaitu keadilan dan kemanfaatan.

²⁴ Faisal, *Menerobos Positivisme Hukum*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2010, hlm 47.

Apalagi membicarakan tentang hukum positif dalam hal ini peraturan perundang-undangan. Dimana kepastian hukum ini erat juga kaitannya dengan perlindungan hukum.

Kepastian sendiri diartikan sebagai perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan.²⁵ Sedangkan hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan. bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.²⁶ Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. *Ubi jus incertum, ibi jus nullum* (di mana tiada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum).²⁷

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi:

- a) Mengenai soal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus, sebelum ia memulai perkara;

²⁵ CST. Kansil, Christine S.T. Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, ***Kamus Istilah Hukum***, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2000, hlm 385.

²⁶ Sudikno Mertokusumo dalam H. Salim HS, ***Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum***, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm 24.

²⁷ *Ibid*, hlm 2.

- b) Kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya, perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.

Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun, Otto ingin memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh. Untuk itu ia mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

- a) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara;
- b) Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- c) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- d) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum, dan;
- e) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.²⁸

Kepastian hukum adalah “*sicherheit des Rechts selbst*” (kepastian tentang hukum itu sendiri). Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:

²⁸ Jan Michiel Otto terjemahan Tristram Moeliono dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT Revika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 85

- a) Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzliches Recht*);
- b) Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta (*tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti “kemauan baik”, ”kesopanan”;
- c) Bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan;
- d) Hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.²⁹

Masalah kepastian hukum dalam kaitan dengan pelaksanaan hukum, memang sama sekali tak dapat dilepaskan sama sekali dari perilaku manusia. Kepastian hukum bukan mengikuti prinsip “pencet tombol” (*subsumsi otomat*), melainkan sesuatu yang cukup rumit, yang banyak berkaitan dengan faktor diluar hukum itu sendiri. Berbicara mengenai kepastian, maka seperti dikatakan *Radbruch*, yang lebih tepat adalah kepastian dari adanya peraturan itu sendiri atau kepastian peraturan (*sicherheit des rechts*).³⁰

3. Teori Keadilan Aristoteles

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak

²⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta, 2006, hlm 135-136.

³⁰ *Ibid*

sewenang-wenang.³¹ Dari beberapa definisi dapat dipahami bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakuan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih; melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.

Dalam hal ini, penulis mengambil teori keadilan Aristoteles. Keadilan diuraikan secara mendasar oleh Aristoteles dalam Buku ke-5 buku *Nicomachean Ethics*. Untuk mengetahui tentang keadilan dan ketidakadilan harus dibahas tiga hal utama yaitu (1) tindakan apa yang terkait dengan istilah tersebut, (2) apa arti keadilan, dan (3) diantara dua titik ekstrim apakah keadilan itu terletak.³²

1) Keadilan dalam Arti Umum

Keadilan sering diartikan sebagai suatu sikap dan karakter. Sikap dan karakter yang membuat orang melakukan perbuatan dan berharap atas keadilan adalah keadilan, sedangkan sikap dan karakter yang membuat orang bertindak dan berharap ketidakadilan adalah ketidakadilan. Pembentukan sikap dan karakter berasal dari

³¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hlm. 517

³² Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, translated by W.D. Ross, <http://bocc.ubi.pt/pag/Aristoteles-nicomachaen.html>, Diakses Pada Tanggal 1 Mei 2020

pengamatan terhadap obyek tertentu yang bersisi ganda. Hal ini bisa berlaku dua dalil, yaitu;

- a) Jika kondisi “baik” diketahui, maka kondisi buruk juga diketahui;
- b) kondisi “baik” diketahui dari sesuatu yang berada dalam kondisi “baik”.³³

Untuk mengetahui apa itu keadilan dan ketidakadilan dengan jernih, diperlukan pengetahuan yang jernih tentang salah satu sisinya untuk menentukan secara jernih pula sisi yang lain. Jika satu sisi ambigu, maka sisi yang lain juga ambigu. Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (*unlawful, lawless*) dan orang yang tidak fair (*unfair*), maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (*law-abiding*) dan *fair*. Karena tindakan memenuhi/mematuhi hukum adalah adil, maka semua tindakan pembuatan hukum oleh legislatif sesuai dengan aturan yang ada adalah adil. Tujuan pembuatan hukum adalah untuk mencapai kemajuan kebahagiaan masyarakat. Maka, semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil.

³³ Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 115-116.

Dengan demikian keadilan bisa disamakan dengan nilai-nilai dasar sosial. Keadilan yang lengkap bukan hanya mencapai kebahagiaan untuk diri sendiri, tetapi juga kebahagiaan orang lain. Keadilan yang dimaknai sebagai tindakan pemenuhan kebahagiaan diri sendiri dan orang lain, adalah keadilan sebagai sebuah nilai-nilai. Keadilan dan tata nilai dalam hal ini adalah sama tetapi memiliki esensi yang berbeda. Sebagai hubungan seseorang dengan orang lain adalah keadilan, namun sebagai suatu sikap khusus tanpa kualifikasi adalah nilai. Ketidakadilan dalam hubungan sosial terkait erat dengan keserakahan sebagai ciri utama tindakan yang tidak *fair*.

Keadilan sebagai bagian dari nilai sosial memiliki makna yang amat luas, bahkan pada suatu titik bisa bertentangan dengan hukum sebagai salah satu tata nilai sosial. Suatu kejahatan yang dilakukan adalah suatu kesalahan. Namun apabila hal tersebut bukan merupakan keserakahan tidak bisa disebut menimbulkan ketidakadilan. Sebaliknya suatu tindakan yang bukan merupakan kejahatan dapat menimbulkan ketidakadilan. Sebagai contoh, seorang pengusaha yang membayar gaji buruh di bawah UMR, adalah suatu pelanggaran hukum dan kesalahan. Namun tindakan ini belum tentu mewujudkan ketidakadilan. Apabila keuntungan dan kemampuan membayar perusahaan tersebut memang terbatas, maka jumlah pembayaran itu adalah keadilan. Sebaliknya walaupun seorang pengusaha membayar

buruhnya sesuai dengan UMR, yang berarti bukan kejahatan, bisa saja menimbulkan ketidakadilan karena keuntungan pengusaha tersebut sangat besar dan hanya sebagian kecil yang diambil untuk upah buruh. Ketidakadilan ini muncul karena keserakahan.³⁴

Hal tersebut di atas adalah keadilan dalam arti umum. Keadilan dalam arti ini terdiri dari dua unsur yaitu *fair* dan sesuai dengan hukum, yang masing-masing bukanlah hal yang sama. Tidak *fair* adalah melanggar hukum, tetapi tidak semua tindakan melanggar hukum adalah tidak *fair*. Keadilan dalam arti umum terkait erat dengan kepatuhan terhadap hukum.

2) Keadilan dalam Arti Khusus

Keadilan dalam arti khusus terkait dengan beberapa pengertian berikut ini, yaitu:

- a) Sesuatu yang terwujud dalam pembagian penghargaan atau uang atau hal lainnya kepada mereka yang memiliki bagian haknya

Keadilan ini adalah persamaan diantara anggota masyarakat dalam suatu tindakan bersama-sama. Persamaan adalah suatu titik yang terletak diantara “yang lebih” dan “yang kurang” (*intermediate*). Jadi keadilan adalah titik tengah atau suatu persamaan relatif (*arithmetical justice*). Dasar persamaan

³⁴ Aristoteles, *Op.Cit*

antara anggota masyarakat sangat tergantung pada sistem yang hidup dalam masyarakat tersebut. Dalam sistem demokrasi, landasan persamaan untuk memperoleh titik tengah adalah kebebasan manusia yang sederajat sejak kelahirannya. Dalam sistem oligarki dasar persamaannya adalah tingkat kesejahteraan atau kehormatan saat kelahiran. Sedangkan dalam sistem aristokrasi dasar persamaannya adalah keistimewaan (*excellent*). Dasar yang berbeda tersebut menjadikan keadilan lebih pada makna persamaan sebagai proporsi. Ini adalah satu spesies khusus dari keadilan, yaitu titik tengah (*intermediate*) dan proporsi.³⁵

b) Perbaikan suatu bagian dalam transaksi

Arti khusus lain dari keadilan adalah sebagai perbaikan (*rectification*). Perbaikan muncul karena adanya hubungan antara orang dengan orang yang dilakukan secara sukarela. Hubungan tersebut adalah sebuah keadilan apabila masing-masing memperoleh bagian sampai titik tengah (*intermediate*), atau suatu persamaan berdasarkan prinsip timbal balik (*reciprocity*). Jadi keadilan adalah persamaan, dus ketidakadilan adalah ketidaksamaan. Ketidakadilan terjadi jika

³⁵ Euis Amalia, *Op. Cit*, hlm. 117.

satu orang memperoleh lebih dari yang lainnya dalam hubungan yang dibuat secara sederajat.³⁶

Untuk menyamakan hal tersebut hakim atau mediator melakukan tugasnya menyamakan dengan mengambil sebagian dari yang lebih dan memberikan kepada yang kurang sehingga mencapai titik tengah. Tindakan hakim ini dilakukan sebagai sebuah hukuman. Hal ini berbeda apabila hubungan terjalin bukan atas dasar kesukarelaan masing-masing pihak. Dalam hubungan yang tidak didasari ketidaksukarelaan berlaku keadilan korektif yang memutuskan titik tengah sebagai sebuah proporsi dari yang memperoleh keuntungan dan yang kehilangan.

Tindakan koreksi tidak dilakukan dengan semata-mata mengambil keuntungan yang diperoleh satu pihak diberikan kepada pihak lain dalam arti pembalasan. Seseorang yang melukai tidak diselesaikan dengan mengijinkan orang yang dilukai untuk melukai balik Timbal balik dalam konteks ini dilakukan dengan pertukaran atas nilai tertentu sehingga mencapai taraf proporsi. Untuk kepentingan pertukaran inilah

³⁶ *Ibid*, hlm. 118.

digunakan uang. Keadilan dalam hal ini adalah titik tengah antara tindakan tidak adil dan diperlakukan tidak adil.³⁷

Keadilan dan ketidakadilan selalu dilakukan atas kesukarelaan. Kesukarelaan tersebut meliputi sikap dan perbuatan. Pada saat orang melakukan tindakan secara tidak sukarela, maka tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tidak adil ataupun adil, kecuali dalam beberapa cara khusus. Melakukan tindakan yang dapat dikategorikan adil harus ada ruang untuk memilih sebagai tempat pertimbangan. Sehingga dalam hubungan antara manusia ada beberapa aspek untuk menilai tindakan tersebut yaitu, niat, tindakan, alat, dan hasil akhirnya.³⁸

Ketika (1) kecederaan berlawanan dengan harapan rasional, adalah sebuah kesalahan sasaran (*misadventure*), (2) ketika hal itu tidak bertentangan dengan harapan rasional, tetapi tidak menyebabkan tindak kejahatan, itu adalah sebuah kesalahan. (3) Ketika tindakan dengan pengetahuan tetapi tanpa pertimbangan, adalah tindakan ketidakadilan, dan (4) seseorang yang bertindak atas dasar pilihan, dia adalah orang yang tidak adil dan orang yang jahat.

³⁷ Kedua macam keadilan dalam arti khusus ini kemudian banyak disebut sebagai keadilan distributif dan keadilan konstitutif.

³⁸ Umar Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi; Sebuah Tinjauan Islam*, Gema Insani, Jakarta, 2001, hlm. 57.

Melakukan tindakan yang tidak adil adalah tidak sama dengan melakukan sesuatu dengan cara yang tidak adil. Tidak mungkin diperlakukan secara tidak adil apabila orang lain tidak melakukan sesuatu secara tidak adil. Mungkin seseorang rela menderita karena ketidakadilan, tetapi tidak ada seorangpun yang berharap diperlakukan secara tidak adil. Dengan demikian memiliki makna yang cukup luas, sebagian merupakan keadilan yang telah ditentukan oleh alam, sebagian merupakan hasil ketetapan manusia (keadilan hukum). Keadilan alam berlaku universal, sedangkan keadilan yang ditetapkan manusia tidak sama di setiap tempat. Keadilan yang ditetapkan oleh manusia inilah yang disebut dengan nilai.

Akibat adanya ketidak samaan ini maka ada perbedaan kelas antara keadilan universal dan keadilan hukum yang memungkinkan pembenaran keadilan hukum. Bisa jadi semua hukum adalah universal, tetapi dalam waktu tertentu tidak mungkin untuk membuat suatu pernyataan universal yang harus benar. Adalah sangat penting untuk berbicara secara universal, tetapi tidak mungkin melakukan sesuatu selalu benar karena hukum dalam kasus-kasus tertentu tidak terhindarkan dari kekeliruan. Saat suatu hukum memuat hal yang universal, namun kemudian suatu kasus muncul dan tidak tercantum dalam hukum tersebut. Karena itulah persamaan dan keadilan alam memperbaiki kesalahan tersebut.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dipahami.³⁹ Sedangkan penelitian adalah suatu cara yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah yang bersifat ilmiah.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Untuk mengadakan pengkajian dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektivitas hukum.⁴⁰ dalam penelitian ini efektifitas yang dimaksud adalah kajian hukum tentang kesadaran masyarakat, pengetahuan masyarakat dan penerapan hukum dalam masyarakat.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dilakukan menggunakan metode pendekatan deskriptif analitis, yaitu memaparkan dan menganalisis data secara sistematis dengan maksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala lainnya. Deskriptif

³⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986, hlm 14.

⁴⁰ *Ibid*, hlm 51.

mengandung arti, bahwa penulis ingin menggambarkan dan memberikan data yang seteliti mungkin, sistematis dan menyeluruh. Analitis mengandung makna, mengelompokkan, menggabungkan dan membandingkan aspek yang berkaitan dengan masalah secara teori dan praktek.

3. Sumber Data

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Kemudian data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1) Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- e. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2) Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari:

- a. Buku-buku;
- b. Hasil penelitian ahli hukum;
- c. Tesis, Skripsi, Disertasi.

- 3) Bahan hukum tersier yang terdiri dari:
 - a. Kamus Hukum;
 - b. Kamus besar bahasa Indonesia;.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

- 1) Data Primer
 - a. Penelitian Lapangan

Tujuan Umum melakukan penelitian lapangan adalah mengamati secara langsung di alam terbuka untuk mencari suatu kebenaran tentang sesuatu yang ingin dicocokkan dengan nalar pikiran manusia sehingga dapat dipertanggung jawabkan dan menjadikan kebenaran itu suatu fakta dan benar. Dalam hal ini penulis melaksanakan penelitian pada Pengadilan Negeri Magelang.

- b. Wawancara

Wawancara adalah untuk membuat deskripsi atau eksplorasi, dimana kebenaran jawaban dapat dituangkan secara langsung jadi penggunaan wawancara sebagai alat pengumpulan data sangat penting. Untuk keperluan data yang akurat, maka diperlukan wawancara dengan hakim. Wawancara yang dilakukan dengan menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu,

namun dimungkinkan adanya perubahan yang disesuaikan dengan keadaan lapangan. Dalam hal ini wawancara dilaksanakan pada lingkungan peradilan yaitu pada Pengadilan Negeri Magelang.

2) Data Sekunder

Studi Pustaka atau Studi Dokumen

Metode pengumpulan data yang utama digunakan dalam studi pustaka adalah data sekunder yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, maupun pendapat-pendapat para ahli hukum.

5. Metode Penyajian Data

Data yang diperoleh dari penelitian kemudian disusun secara teratur selanjutnya dilakukan proses *editing*, untuk memeriksa atau meneliti data yang diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan dan dalam *editing* dilakukan pembetulan data yang keliru serta melengkapi data yang kurang kemudian data tersebut dianalisa disajikan dalam bentuk uraian.

6. Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan analisa kualitatif, yaitu analisa data dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi data yang diperoleh melalui penelitian. Metode kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data

yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh⁴¹, dimana dengan metode ini diharapkan akan diperoleh data yang jelas mengenai pokok permasalahannya.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II, Tinjauan Pustaka terdiri dari: Tinjauan Umum Tindak Pidana, Tinjauan Umum Narkotika, Tinjauan Umum Sistem Peradilan Pidana, Tinjauan Umum Kehakiman, Penyalahgunaan Narkotika Dalam Pespektif Islam.

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan, terdiri dari: Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Narkotika, Eksistensi Hakim Dalam Pelaksanaan Peradilan Pelaku Tindak Pidana Narkotika, Kendala yang Dihadapi Hakim Dalam Memutus Perkara Pelaku Tindak Pidana Narkotika dan Solusi Dalam Mengatasi Kendala Tersebut.

BAB IV Penutup, terdiri dari: Kesimpulan, Saran.

⁴¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm 153